

PEMBAHARUAN
PROSPEKTUS REKSA DANA
SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN



Tanggal Efektif: 26 Juni 2018

Tanggal Mulai Penawaran: 10 Juli 2018

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN (selanjutnya disebut "SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("Undang-Undang Pasar Modal") beserta peraturan pelaksanaannya.

SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek bersifat Ekuitas dan Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang, dengan menggunakan manajemen risiko.

SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

PENAWARAN UMUM

PT Samuel Aset Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yang sama yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab VII tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI

BANK KUSTODIAN



PT Samuel Aset Manajemen
Gedung Menara Imperium, Lt. Dasar
Jl. HR. Rasuna Said Kav.1, Jakarta, 12980
Telepon: (021) 2854 8800
Faksimile: (021) 8370-3278, 8317315

PT Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Kustodian
Menara Sentraya, Lantai 27
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta 12160
Telepon : (021) 250 5252, Faksimile : (021) 250 5206

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diperbarui dan dicetak pada 27 Maret 2025

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2023
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Samuel Aset Manajemen ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB 1.....	3
ISTILAH DAN DEFINISI	
BAB 2.....	10
INFORMASI MENGENAI SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN	
BAB 3.....	14
MANAJER INVESTASI	
BAB 4.....	15
BANK KUSTODIAN	
BAB 5.....	16
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	
BAB 6.....	20
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO	
BAB 7.....	22
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	
BAB 8.....	25
PERPAJAKAN	
BAB 9.....	27
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	
BAB 10.....	29
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	
BAB 11.....	30
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	
BAB 12.....	34
LAPORAN KEUANGAN	
BAB 13.....	35
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	
BAB 14.....	39
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	
BAB 15.....	42
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	
BAB 16.....	44
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	
BAB 17.....	45
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	
BAB 18.....	47
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	
BAB 19.....	49
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	

BAB 1

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, Bank Kustodian adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("Undang-Undang OJK"), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa

keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga atau Kontrak Investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembelian Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

1.13. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah Formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Pemodal dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Profil Pemodal bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Profil Pemodal yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Profil Pemodal tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian uang tunai sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2022 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN.

1.20. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang:

- (i) menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
- (ii) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Samuel Aset Manajemen.

1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.23. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa. Metode Penghitungan NAB Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB akan menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.25. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.

1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.26. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN berdasarkan Kontrak ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

1.27. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.33. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari

- 1.35. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN.
- POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.36. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
- POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *junctis* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.37. PORTOFOLIO EFEK
- Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan dari SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN.
- 1.38. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN
- Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.39. PROSPEKTUS
- Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dengan tujuan calon pemodal membeli Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.40. REKSA DANA
- Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk : (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Kontrak ini adalah Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Kontrak ini adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.41. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN
- SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.42. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN
- Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:
- a. aplikasi pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
 - b. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan

- c. aplikasi pengalihan investasi dalam SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi/Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui S-INVEST. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN.

1.43. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.44. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB 2
INFORMASI MENGENAI SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN

2.1. KETERANGAN SINGKAT

SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SAM CIPTA SEJAHTERA No. 132 tanggal 24 April 2018 *jo.* akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SAM CIPTA SEJAHTERA No. 116 tanggal 30 Mei 2018, akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN No. 77 tanggal 29 Juli 2022, akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN No. 37 tanggal 30 April 2024, keempatnya di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN”), antara PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian.

SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-677/PM.21/2018 tertanggal 26 Juni 2018.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Pemegang Unit Penyertaan atas SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam BAB XI Prospektus ini.

2.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DENGAN MEKANISME SERAH ASET

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek Bersifat Utang atas sebagian besar portofolio Efek SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non-investment grade; dan/atau
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan;

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

PENGELOLA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN

PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite Investasi : Budi Budar

Anggota : Intansyah Ichsan

Profil Anggota Komite Investasi :

Budi Budar

Budi Budar memiliki pengalaman sejak tahun 1998 di pasar modal Indonesia dan kembali bergabung dengan Samuel Grup dimana sebelumnya selama 7 tahun ia memulai karir di pasar modal dan memegang berbagai posisi dari sales Equity, Kepala Riset, Fund Manager dan terakhir sebagai Direktur SAM.

Sebelum ia bergabung kembali dengan PT Samuel Aset Manajemen, Budi Budar tercatat sebagai Chief Investment Officer dan Portfolio Manager PT NISP Sekuritas. Di NISP Sekuritas, Budi telah mengelola aset Rp2,5 triliun yang diinvestasikan dalam instrumen-instrumen saham, pendapatan tetap dan pasar uang baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang USD.

Budi Budar bergabung kembali dengan PT Samuel Aset Manajemen pada awal Juni 2007. Ia mendapatkan gelar S1 bidang Akunting dari Universitas Indonesia

Intansyah Ichsan

Intansyah Ichsan, memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di Pasar Modal Indonesia dan Sektor Publik. Awal karirnya di pasar modal bekerja sebagai seorang analis yang dimulai dari PT GK-Goh Securities dan PT Schroder Securities, sebagai kepala riset di Interpacific Securities, Deputy Director pada PT Bakrie Securities Indonesia. Kemudian bergabung dengan Badan Penyehatan Perbankan Indonesia sebagai VP/Asset Management Investment Unit dari tahun 2000-2004, dan sebagai Associate Director pada EMCO Asset Management (2012-2013). Intansyah Ichsan adalah lulusan Master dalam bidang Keuangan dan Investasi serta menyelesaikan Phd pada University of Exeter Inggris. Bergabung dengan PT Samuel Aset Manajemen sejak tahun 2013 dan telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-38/PM/IP/WMI/1997 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-376/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 5 Juli 2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi : Gema Kumara Darmawan

Anggota : Agus B. Yanuar

Herbie P. Mohede

I Nyoman Widyarsa Murti

Budi Santoso

Richardo C. Hugo

Dwi Widodo

Profil Tim Pengelola Investasi :

Gema Kumara Darmawan

Gema bergabung di SAM pada tahun 2013. Sebelum bergabung dengan SAM, Gema mengawali karir profesional sebagai Research Analyst di KDB Daewoo Securities. Gema menapakkan jenjang karir berikutnya di SAM sebagai Investment Analyst. Gema saat ini bertanggung jawab dalam pengelolaan portofolio investasi, khususnya Balanced Fund.

Gema mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan memegang lisensi sebagai Wakil Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-220/PM.211/WMI/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-446/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 18 Juli 2022.

Agus Basuki Yanuar

Memimpin PT Samuel Aset manajemen dan Tim Investasi sejak akhir 2006. Setelah lulus dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNPAD pada tahun 1988, Agus bekerja sebagai Auditor di Price Waterhouse (sekarang PwC). Kemudian memulai karir di pasar modal sejak tahun 1990 dengan bergabung di perusahaan sekuritas PT WI Carr Indonesia yang merupakan bagian dari kelompok usaha Credit Agricole Perancis, menempati berbagai posisi di perusahaan sampai dengan akhir 1998, dengan jabatan 5 tahun terakhirnya di perusahaan sebagai Associate Director of WI Carr Far East Hongkong dan *Director – Head of Equity Sales* di PT WI Carr Indonesia. Dari 2002-2006, Agus bekerja di PT BNI Securities sebagai *Equity Fund Manager* dan turut membantu pengembangan perusahaan. Sepanjang karir profesionalnya mengikuti pelatihan dan sertifikasi lanjutan di bidang organisasi dan kepemimpinan, keuangan dan pasar modal di dalam dan luar negeri.

Agus Basuki Yanuar memiliki izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-28/PM/WMI/2004 tanggal 22 April 2004 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-347/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 24 November 2021, izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan izin Wakil Perantara Pedagang Efek. Beliau juga memiliki Chartered Financial Consultant (ChFC) dari Singapore College of Insurance.

Herbie Perdana Mohede

Memiliki pengalaman sejak tahun 1997 di pasar modal Indonesia. Karirnya di Pasar Modal diawali sebagai Investment Dealer untuk Reksa Dana Pendapatan Tetap yang dikelola PT Danamon GT Asset Management. Bergabung dengan Samuel Group tahun 1999 sebagai Fixed Income Sales di PT Samuel Sekuritas Indonesia sebelum akhirnya ditugaskan di Manajer Investasi sebagai manajer investasi dengan spesialisasi pengelolaan portofolio pendapatan tetap. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-99/PM/IP/WMI/1998 tanggal 12 November 1998 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada Herbie Perdana yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-636/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 2 September 2022.

I Nyoman Widyarsa Murti

Nyoman bergabung di PT Samuel Aset Manajemen sejak tahun 2015 sebagai *Investment Specialist*. Sebelum bergabung dengan PT Samuel Aset Manajemen, Nyoman memulai karir di pasar modal setelah lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2009, dengan bergabung di PT. Danareksa Sekuritas sebagai *Account Executive*, kemudian di PT CIMB Securities Indonesia sebagai *Equity Sales* dan PT RHB OSK Securities Indonesia sebagai *Senior Associate - Equity Sales and Trading*. Saat ini bertanggung jawab bersama tim investasi untuk mengelola portofolio reksa dana saham dan *Discretionary Fund*. Memiliki lisensi sebagai Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-164/BL/WMI/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-346/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 24 November 2021.

Budi Santoso

Budi Santoso bergabung di SAM sejak tahun 2013. Sebelum bergabung dengan SAM, Budi mengawali karier profesional sebagai Investor Relation di PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, kemudian berkarier di PT BNI Securities sebagai Equity Sales. Budi saat ini bertanggung jawab dalam pengelolaan portofolio investasi khususnya Discretionary Fund & Exchange Traded Fund (ETF). Budi adalah Ketua Unit Pengelolaan Investasi Syariah yang memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan.

Budi Santoso mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, memegang lisensi Wakil Manajer Investasi No. KEP-143/PM/WMI/2014 tanggal 21 November 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-573/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 Agustus 2022, Ahli Syariah Pasar Modal, Wakil Perantara Pedagang Efek, serta Certified Financial Planner (CFP) dari Financial Planning Standards Board.

Richardo C. Hugo

Richardo C. Hugo atau akrab dipanggil Rico bergabung dengan PT Samuel Aset Manajemen sejak tahun 2015. Saat ini bertanggung jawab sebagai Portopolio Manajer untuk produk Discretionary Funds, selain juga membantu Tim Investasi dengan menganalisis sektor plantation dan metal mining serta memberikan support dalam monitoring ekonomi China.

Rico memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan memegang lisensi Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-199/PM.211/ WMI/2022 tanggal 30 Desember 2022.

Dwi Widodo

Dwi Widodo, biasa dipanggil Dodo bergabung di SAM sejak pertengahan tahun 2017. Saat ini Dodo bertanggung jawab dalam pengelolaan produk reksa dana pasar uang, membantu tim investasi fixed income, serta bergabung di tim riset sebagai analis sektor properti residensial dan kawasan industri.

Dodo menerima gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia jurusan Ilmu Ekonomi dan memegang lisensi Wakil Manajer Investasi No. KEP-37/PM.21/WMI/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-294/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 26 Oktober 2022.

2.4. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

Tujuan tabel Ikhtisar Keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB 3
MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Samuel Aset Manajemen (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No. 166 tanggal 14 Mei 1997, dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, SH, notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-5805.HT.01.01.TH.97 tanggal 30 Juni 1997.

Anggaran Dasar Manajer Investasi terakhir kali diubah dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termaktub Akta No. 43 tanggal 30 Januari 2024 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H.,M.Kn., notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan AHU-01.09-0042301 tanggal 30 Januari 2024.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-06/PM/MI/1997 tertanggal 21 Agustus 1997.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi terakhir adalah sebagaimana yang terdapat dalam Akta No. 14 tanggal 06-03-2025 dan Susunan Komisaris terakhir adalah sebagaimana yang terdapat dalam Akta No. 43 tanggal 30-01-2024, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti Notaris di Jakarta.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Eunice M. Satyono
Komisaris Independen : Budi Frensidy

Direksi

Direktur Utama : Agus B. Yanuar
Direktur : Intansyah Ichsan
Direktur : Sisilia Dhone

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Samuel Aset Manajemen adalah sebuah perusahaan investasi yang mengelola investasi untuk keperluan nasabah dari luar negeri maupun lokal.

Dalam pengelolaan investasinya, PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang mempunyai pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang investasi Pasar Modal dan dapat memberikan riset pasar yang mendalam dan akurat yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan pilihan investasi pada instrumen yang tepat.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Manajer Investasi, PT Samuel Aset Manajemen telah berpengalaman menjadi penasehat investasi dan pengelola investasi untuk private client dalam bentuk discretionary account dan mengelola Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif baik konvensional maupun syariah dalam jenis reksa dana saham, pendapatan tetap, campuran, pasar uang, terproteksi, indeks (ETF) dan penyertaan terbatas.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah:

- PT Samuel Sekuritas Indonesia;
- PT Samuel International.

BAB 4

BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 190 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 240 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 300 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai “Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006” yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak pihak yang terafiliasi dengan Bank CIMB Niaga di Indonesia adalah:

1. PT CIMB Niaga Sekuritas;
2. PT CIMB Niaga Auto Finance

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek bersifat Ekuitas dan Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang, dengan menggunakan manajemen risiko.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia;
- b. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia; dan
- c. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf a di atas meliputi:

- (i) Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- (ii) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan/atau
- (iii) Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf b di atas meliputi:

- (i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia;
- (ii) Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diperdagangkan di Indonesia;
- (iii) Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iv) Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (v) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- (vi) Efek Bersifat Utang lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada setiap saat, kecuali:
 - 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka

- pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
 - t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.
 - v. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 1. Manajer Investasi;
 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 3. Produk Investasi lainnya.
 - w. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
 - x. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
 - y. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - z. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada setiap Hari Bursa;
 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian [SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN]; dan
 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Larangan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

Dalam hal SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut

- a. diterbitkan oleh:
 1. Emiten atau Perusahaan Publik;
 2. Anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik negara;
 4. Pemerintah Republik Indonesia;
 5. Pemerintah Daerah; dan/atau
 6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
- b. memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
- c. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN.

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut.

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - ii) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,
 menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - iii) Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - iv) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - v) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - vi) Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
 Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- vii) Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB 7
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

7.1. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN;
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa S-INVEST untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- h. Biaya asuransi (jika ada);
- i. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

7.2. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN, yaitu: biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN.
- d. Biaya pencetakan dan biaya distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dan likuidasi atas harta kekayaannya.

7.3. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- d. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan pengembalian sisa uang milik calon Pemegang Unit Penyertaan yang pembelian Unit Penyertaannya ditolak serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dinyatakan Efektif oleh OJK. Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);
- f. Biaya bea materai bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- g. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

7.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan, konsultan pajak dan konsultan setelah SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi dan/atau SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dan/atau biaya lain tersebut.

7.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3,0%	per tahun yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 3%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dari nilai transaksi pengalihan investasi
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 3%	
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 3%	
d. Biaya bank	jika ada	Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dinyatakan Efektif oleh OJK. Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada)	jika ada	
f. Biaya bea materai bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada)	Jika ada	

g. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	jika ada	
---	----------	--

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB 8
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	Nomor Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021
	c. <i>Capital gain</i> /diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 <i>jo.</i> Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 ayat (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 ("PP Nomor 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau

diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN

a. Pengelolaan Secara Profesional

SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dikelola oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap.

b. Diversifikasi Investasi

Jumlah dana SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi portofolio efek sehingga risiko investasi lebih tersebar. Setiap pemodal SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN akan memperoleh diversifikasi portofolio yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.

c. Transparansi Informasi

Manajer Investasi wajib mengumumkan NAB SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN setiap hari di surat kabar dengan peredaran nasional sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau nilai investasi mereka.

d. Kemudahan Investasi

Pemodal dapat melakukan investasi di pasar modal secara tidak langsung melalui SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN tanpa prosedur yang rumit. Disamping itu pemodal juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

9.2 FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko berkurangnya Nilai Saham atau Unit Penyertaan yang diterima oleh pemodal

Berkurangnya nilai saham atau Unit Penyertaan disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan keamanan, wanprestasi dari pihak yang terkait dengan Reksa Dana seperti bank, perusahaan lain penerbit instrumen pasar uang dan/atau obligasi, dan perubahan nilai instrumen pasar uang sebagai akibat pergerakan suku bunga dan kurs mata uang secara signifikan

b. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh: perubahan harga efek dalam portofolio, biaya – biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

c. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi seperti perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap portofolio SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN.

d. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Dalam hal terjadi keadaan *Force Majeure* di luar kekuasaan Manajer Investasi, yaitu risiko berkurang atau tidak adanya likuiditas dari pihak ketiga pada saat penjualan kembali dilakukan, maka penjualan kembali Unit Penyertaan dapat dihentikan sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan OJK yang berlaku.

Manajer Investasi wajib menetapkan, menerapkan, dan memelihara kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Likuiditas yang tepat dan efektif untuk:

- a. memantau risiko likuiditas SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN.
- b. memitigasi risiko ketidaksesuaian likuiditas aset dalam portofolio SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dengan kebutuhan pemenuhan pembelian kembali;
- c. memastikan perlakuan yang adil dan wajar kepada seluruh nasabah.

Adapun pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas tersebut dilaksanakan secara tepat dan efektif dengan cara:

- a. memiliki anggota direksi dan fungsi yang secara independen dan terpisah dari kegiatan fungsi investasi untuk melakukan pengawasan dan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas;
- b. menerapkan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Likuiditas sejak awal pembentukan hingga sepanjang siklus hidup SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN;
- c. menetapkan langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi atau mengidentifikasi keterbatasan aset dalam mencukupi kebutuhan likuiditas portofolio SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN;
- d. melakukan penilaian secara bulanan atas profil likuiditas aset dalam portofolio Produk Investasi yang dikelola untuk kepentingan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN;
- e. melakukan penilaian secara bulanan atas profil likuiditas dari kewajiban SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN;
- f. melakukan penilaian secara bulanan terhadap profil likuiditas aset atau tingkat kewajiban SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dalam merespon berbagai skenario situasi pasar termasuk stress testing;
- g. melakukan pengungkapan risiko likuiditas dalam portofolio SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN, kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Likuiditas yang diterapkan, dan penjelasannya dalam dokumen keterbukaan informasi SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN.

d. Risiko Wanprestasi

Risiko ini dapat terjadi apabila penerbit Efek dimana SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN.

f. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

Dalam hal SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN akan berinvestasi pada Efek yang akan terkonsentrasi di suatu sektor yang sama dan/atau memiliki karakteristik yang sama maka akan menimbulkan risiko yang lebih tinggi karena portofolio SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN tidak terdiversifikasi secara luas dan akan berdampak pada fluktuasi dari Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN.

BAB 10
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- 10.1. **Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN** Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan
Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.
- 10.2. **Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**
Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.
- 10.3. **Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- 10.4. **Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.
- 10.5. **Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.
- 10.6. **Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN**
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang dipublikasikan di harian tertentu.
- 10.7. **Memperoleh Laporan Bulanan**
- 10.8. **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN Dibubarkan dan Dilikuidasi**
Dalam hal SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB 11
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN WAJIB DIBUBARKAN

SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN

- a. Dalam hal SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
 - ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa:
 - a) dana; dan/atau
 - b) aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset.

yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan

- iv) Membubarkan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dibubarkan disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dari Notaris terdaftar di OJK; dan
 - 2) laporan keuangan pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN telah memiliki dana kelolaan.
- b. Dalam hal SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) mengumumkan rencana pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan:
 - a) dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 - b) aset hasil likuidasi SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih

- pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dari Notaris yang terdaftar di OJK
 - iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 11.2. angka 2) butir i) di atas dilakukan dengan ketentuan:
 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. Dalam hal SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c atau huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN;
 - ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iv) menyampaikan laporan pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) Menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) Kesepakatan pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) Kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN;
 - ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya

- dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dengan dokumen sebagai berikut:
1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.3. a. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
- (i) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a dan huruf b di atas; atau
 - (ii) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf b dan huruf c di atas,
dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- b. Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 11.4. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a poin ii), butir 11.2. huruf b poin ii), butir 11.2. huruf c poin ii), butir 11.2. huruf d poin ii) dan butir 11.3. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN diperdagangkan ditutup;
 - b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 - c. keadaan darurat;
 - d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 - e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
 - f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
 - g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.
- 11.5. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.7. Pembagian Hasil Likuidasi
- Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, maka :
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.8. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN sebagaimana dimaksud pada angka 11.8 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN sebagaimana dimaksud pada angka 11.8 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dari Notaris yang terdaftar di OJK

- 11.9. Dalam hal SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN sebagaimana dimaksud dalam butir 11.8 huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN.

- 11.10. Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB 12

LAPORAN KEUANGAN

[Laporan Keuangan Tahunan terlampir dibagian belakang dari Prospektus ini]

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Profil Pemodal secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Pemodal diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dalam mata uang Rupiah sampai pada akhir Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dalam mata uang Rupiah pada akhir Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN PEMBELIAN

Pembayaran Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN sebagai berikut:

Bank	: Bank CIMB Niaga - Sudirman
Atas nama	: REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN
No. Rekening	: 800153101200

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dikreditkan ke rekening atas nama SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN secara lengkap.

13.7. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN sebagaimana dimaksud pada butir 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang dilengkapi dengan foto kopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN KETENTUAN SALDO KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa pada setiap transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan.

Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut di atas dan menetapkan ketentuan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan pada hari dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SAM

CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan), apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dihentikan; atau
- (c) Keadaan darurat.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika

pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN KETENTUAN SALDO KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang berlaku.

Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari dilakukannya pengalihan investasi.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi yang berlaku dan menetapkan ketentuan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan pada hari dilakukannya pengalihan investasi..

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

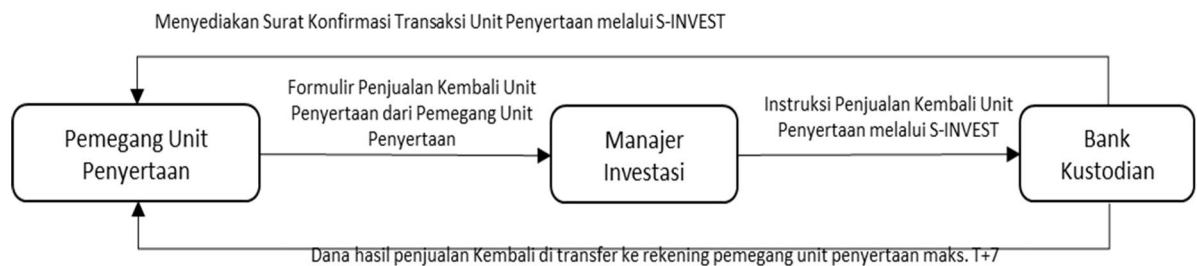


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

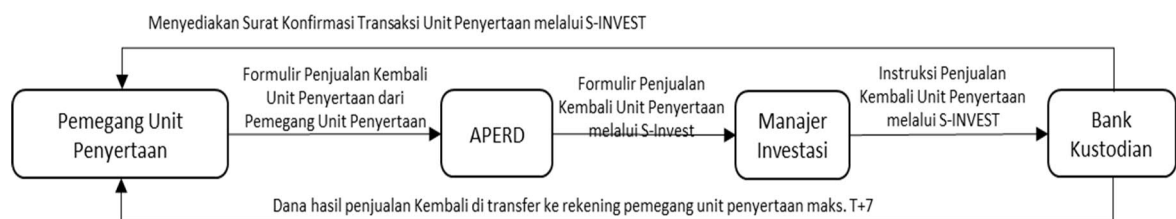


17.2. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

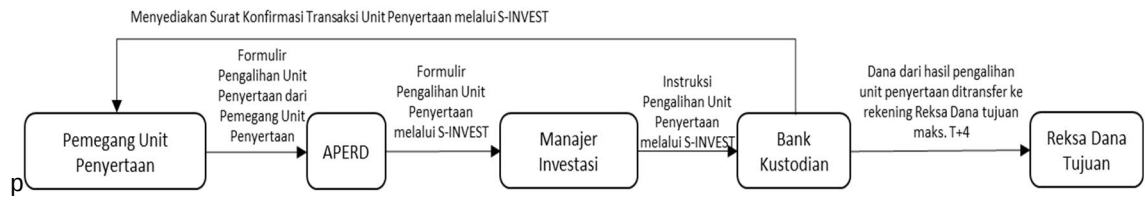


17.3. PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



18.1. PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir (ii) di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (iv) di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir (v) di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (iv) berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, antara lain melalui website, surat, e-mail atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

18.4. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

18.5. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT Samuel Aset Manajemen

Menara Imperium, Lt.Dasar

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1

Jakarta 12980

Telepon : (62-21) 2854 8800

Faksimili : (62-21) 8370 3278

Email :marketing@sam.co.id

Website :www.sam.co.id

BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

Bank Kustodian

Menara Sentraya, Lantai 27

Jl. Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta 12160

Telepon : (021) 250 5252

Faksimile : (021) 250 5206

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN

Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Beserta

Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

Halaman

**I. SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN**

II. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

i - v

III. LAPORAN KEUANGAN

- Laporan Posisi Keuangan

1

- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

2

- Laporan Perubahan Aset Bersih

3

- Laporan Arus Kas

4

- Catatan Atas Laporan Keuangan

5 - 28

- Informasi Keuangan Tambahan

29



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Agus Basuki Yanuar**
Alamat Kantor : Menara Imperium Ground Floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980
Nomor Telepon : 021-28548118
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : **Intansyah Ichsan**
Alamat Kantor : Menara Imperium Ground Floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980
Nomor Telepon : 021-28548388
Jabatan : Direktur
3. Nama : **Sisilia Dhone**
Alamat Kantor : Menara Imperium Ground Floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980
Nomor Telepon : 021-28548827
Jabatan : Direktur

Bertindak dan mewakili Manajer Investasi, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT Samuel Aset Manajemen dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi dari REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
3. Manajer Investasi hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan paragraf tersebut di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Manajer Investasi memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 7 Maret 2025

atas nama Manajer Investasi


Agus Basuki Yanuar
Direktur Utama


Intansyah Ichsan
Direktur


Sisilia Dhone
Direktur

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Tunggal Nugroho
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 27, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160
Nomor telp : 021-25989009
Jabatan : Client Support Head

Nama : Sita Darananti
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 32, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160
Nomor telp : 021-25989009
Jabatan : Client Delivery Head

Menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana SAM Cipta Sejahtera Campuran ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan

- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 7 Maret 2025

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Wisnu Tunggal Nugroho
Client Support Head

Sita Darananti
Client Delivery Head

Branch Office :

Jl. Tapak Doro No. 15 Malang
Phone : (62-341) 471135
E-mail : dbstda_malang@kapdbstda.co.id

No. : 00036/3.0262/AU.1/09/0413-1/1/III/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN ("Reksa Dana")**, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN** tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan, perubahan aset bersih dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Estimasi Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Seperti dijelaskan dalam catatan 4 pada laporan keuangan, portofolio efek (Instrumen Pasar Uang, Efek Bersifat Utang dan Efek Bersifat Ekuitas) memiliki saldo bersih sebesar Rp. 781.413.853.239 pada tanggal 31 Desember 2024 yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi yang diukur menggunakan perhitungan amortisasi dan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur dengan menggunakan teknik penilaian kuotasi harga di pasar aktif yang tersedia. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan estimasi nilai wajar instrumen keuangan dengan metode pengukuran tersebut sebagai hal audit utama.

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama:

- Prosedur kami yang berkaitan dengan penilaian kontrol yang relevan terkait dengan proses klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan difokuskan pada identifikasi kerangka manajemen risiko dan kontrol atas transaksi di pasar keuangan tempat Reksa Dana beroperasi, mengevaluasi penerapan kebijakan investasi Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, prosedur untuk pengakuan dan klasifikasi instrumen keuangan berdasarkan model bisnis yang ada dan karakteristik kontraktualnya serta memeriksa pengendalian utama terkait dengan proses pengukuran instrumen keuangan.
- Berkenaan dengan pengujian detail yang dilakukan, kami menguji instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan menilai kelayakan klasifikasinya, kecukupan kriteria pengukuran yang digunakan, dan keakuratan pengukurannya.
- Membandingkan daftar instrumen pasar uang yang dimiliki Reksa Dana dengan catatan dari Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (*S-Invest*) atas instrumen pasar uang yang dimiliki Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024.
- Membandingkan daftar efek bersifat utang yang dimiliki Reksa Dana dengan catatan dari Bank Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atas efek yang dimiliki Reksa Dana dan memeriksa pencatatan efek bersifat utang yang dimiliki Reksa Dana dari Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (*S-Invest*) sesuai dengan nilai pasar wajar efek yang tercatat pada *Indonesia Bond Pricing Agency* pada tanggal 31 Desember 2024.
- Membandingkan daftar efek bersifat ekuitas yang dimiliki Reksa Dana dengan catatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atas efek yang dimiliki Reksa Dana dan memeriksa pencatatan efek bersifat ekuitas yang dimiliki Reksa Dana dari Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (*S-Invest*) sesuai dengan nilai pasar wajar efek yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024.

Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Belum Direalisasi

Seperti diungkapkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi sebesar (Rp. 46.284.346.111) untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi dihasilkan dari perhitungan kenaikan (penurunan) nilai pasar wajar atas portofolio efek (Efek Bersifat Utang dan Efek Bersifat Ekuitas) yang masih dimiliki Reksa Dana dan berpengaruh pada kinerja Reksa Dana. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi tersebut sebagai hal audit utama.

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama:

- Kami melaksanakan prosedur dengan memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang relevan sehubungan dengan keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi.
- Membandingkan, berdasarkan sampel, transaksi keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi yang tercatat selama periode berjalan dengan dokumen pendukung yang relevan dan menilai apakah keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi tersebut telah diakui sesuai dengan kebijakan pengakuan pendapatan Reksa Dana.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

- Memeriksa pencatatan efek bersifat utang yang masih dimiliki Reksa Dana sesuai dengan nilai pasar wajar efek yang tercatat pada *Indonesia Bond Pricing Agency* pada tanggal 31 Desember 2024 dan memeriksa perhitungan kenaikan (penurunan) nilai pasar wajar yang diakui Reksa Dana atas efek bersifat utang yang masih dimiliki untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- Memeriksa pencatatan efek bersifat ekuitas yang masih dimiliki Reksa Dana sesuai dengan nilai pasar wajar efek yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024 dan memeriksa perhitungan kenaikan (penurunan) nilai pasar wajar yang diakui Reksa Dana atas efek bersifat ekuitas yang masih dimiliki untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Informasi Lain

Ikhtisar rasio keuangan yang disajikan sebagai informasi keuangan tambahan terhadap laporan keuangan terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tambahan merupakan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya, yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan terlampir.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi keuangan tambahan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi keuangan tambahan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi keuangan tambahan yang teridentifikasi di atas, dan dalam melaksanakannya mempertimbangkan apakah informasi keuangan tambahan mengandung ketidakonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca informasi keuangan tambahan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Dr. Bambang Hariadi, CPA.

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0413

Registered Public Accountants

License No. : KEP – 105/KM.1/2013

7 Maret 2025

Jl. Tapak Doro No. 15 Malang



REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah)

	Catatan	2024	2023
Aset			
Portofolio Efek (nilai perolehan sebesar Rp. 842.130.806.501,- dan Rp. 741.032.661.799,- untuk tahun 2024 dan 2023)			
Efek Utang	2c;3;4	233.304.943.930	218.012.181.481
Efek Ekuitas	2c;3;4	421.308.909.309	486.387.873.168
Instrumen Pasar Uang	2c;3;4	126.800.000.000	22.200.000.000
Jumlah Portofolio Efek		781.413.853.239	726.600.054.649
Kas	2c;2d;3;5	81.038.128	15.125.106
Piutang Bunga	2c;3;6	2.930.585.786	4.068.452.078
Piutang Dividen	2c;3;7	1.068.400.000	-
Piutang Transaksi Efek	2c;3;8	21.254.618.090	2.096.924.067
Pajak Dibayar Dimuka	2c;9	1.239.369	12.165.300
Piutang Lain-lain	2c	233.309	-
Jumlah Aset		806.749.967.921	732.792.721.200
Liabilitas			
Beban Akrua	2c;3;10	2.414.355.805	2.010.663.530
Utang Transaksi Efek	3c;11	1.210.623.610	-
Utang Pajak	2c;12	4.533.941	1.533.593
Jumlah Liabilitas		3.629.513.356	2.012.197.123
Nilai Aset Bersih	13		
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih		55.762.822.233	75.727.838.594
Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan		747.357.632.332	655.052.685.483
Jumlah Nilai Aset Bersih		803.120.454.565	730.780.524.077
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar	13	851.209.904,8773	750.899.203,7786
Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan	2b	943,5046	973,2072

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah)

	Catatan	2024	2023
Pendapatan			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan Bunga	2e;14	19.006.589.228	15.580.431.381
Pendapatan Dividen	2e;15	18.589.981.460	11.566.377.617
Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi	2e;16	22.912.287.031	66.094.822.523
Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi	2e;17	(46.284.346.111)	10.810.223.666
Pendapatan Lainnya	2e;18	121.971.776	104.817.512
Jumlah Pendapatan		14.346.483.384	104.156.672.699
Beban			
Beban Investasi			
Beban Pengelolaan Investasi	2e;19	27.196.116.046	20.865.392.037
Beban Kustodian	2e;20	725.229.761	558.256.800
Beban Lain-lain	2e;21	6.365.759.583	6.206.045.803
Beban Lainnya	2e;22	24.394.355	20.963.502
Jumlah Beban		34.311.499.745	27.650.658.142
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		(19.965.016.361)	76.506.014.557
Pajak Penghasilan	2g;23	-	-
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit		(19.965.016.361)	76.506.014.557
Penghasilan Komprehensif Lain			
Pos-pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi		-	-
Pos-Pos Yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi		-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		(19.965.016.361)	76.506.014.557

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN**Laporan Perubahan Aset Bersih****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023****(Disajikan Dalam Rupiah)**

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo Per 1 Januari 2023	569.749.785.313	(778.175.963)	568.971.609.350
Perubahan Aset Bersih Pada Tahun 2023			
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	76.506.014.557	76.506.014.557
Penjualan Unit Penyertaan	152.804.253.797	-	152.804.253.797
Distribusi Kepada Pemegang Unit Penyertaan	(67.501.353.627)	-	(67.501.353.627)
Saldo Per 31 Desember 2023	655.052.685.483	75.727.838.594	730.780.524.077
Perubahan Aset Bersih Pada Tahun 2024			
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	(19.965.016.361)	(19.965.016.361)
Penjualan Unit Penyertaan	101.178.245.741	-	101.178.245.741
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(1.873.298.892)	-	(1.873.298.892)
Distribusi Kepada Pemegang Unit Penyertaan	(7.000.000.000)	-	(7.000.000.000)
Saldo Per 31 Desember 2024	747.357.632.332	55.762.822.233	803.120.454.565

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN**Laporan Arus Kas****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023****(Disajikan Dalam Rupiah)**

	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Dividen	17.521.581.460	11.566.377.617
Pembayaran Biaya Operasi	(32.044.643.435)	(26.741.489.312)
Penerimaan Bunga	18.308.452.879	16.757.249.701
Penerimaan Lainnya	97.577.421	104.817.512
Penerimaan Restitusi Pajak Penghasilan	10.925.931	-
Pembayaran Pajak Penghasilan	-	(1.652.492)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	3.893.894.256	1.685.303.026
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Pembayaran Pembelian Portofolio Efek	(1.142.600.573.223)	(1.238.950.251.637)
Hasil Penjualan Portofolio Efek	1.151.067.645.140	1.173.659.872.126
Pencairan (Penempatan) Deposito	(104.600.000.000)	(21.700.000.000)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(96.132.928.083)	(86.990.379.511)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(1.873.298.892)	-
Penjualan Unit Penyertaan	101.178.245.741	152.804.253.797
Distribusi Kepada Pemegang Unit Penyertaan	(7.000.000.000)	(67.501.353.627)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	92.304.946.849	85.302.900.170
Kenaikan (Penurunan) Kas	65.913.022	(2.176.315)
Kas Pada Awal Tahun	15.125.106	17.301.421
Kas Pada Akhir Tahun	81.038.128	15.125.106

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah)

1. Umum

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diatur dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP- 22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Peraturan tersebut telah mengalami perubahan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, berkedudukan di Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 132 tanggal 24 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, di Jakarta. Akta tersebut telah mengalami perubahan terakhir dengan akta perubahan atas kontrak investasi kolektif REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA No. 77 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, di Jakarta, mengenai perubahan ketentuan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan, batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan imbalan jasa Manajer Investasi.

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-677/PM.21/2018 tanggal 26 Juni 2018.

Sesuai dengan Pasal 4 dari akta No. 116 tersebut di atas, tujuan REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN adalah untuk memberikan hasil investasi yang optimal melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek bersifat Ekuitas dan Efek bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang, dengan menggunakan manajemen risiko.

PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Budi Budar
Anggota : Intan Syah Ichsan

Tim Pengelolaan Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Gema K. Darmawan
Anggota : Herbie P. Mohede
I Nyoman Widyarsa Murti
Budi Santoso
Richardo C. Hugo
Dwi Widodo

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas unit penyertaan REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap unit penyertaan REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yang sama sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

c.1. Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai “*accounting mismatch*”).

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.1. Klasifikasi - lanjutan

c.1.1. Penilaian Model Bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci reksadana;
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage* ;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain.
Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.2. Pengakuan Awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal reksadana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Reksa Dana, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

c.3. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

c.4. Penghentian Pengakuan

- a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan reksadana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.4. Penghentian Pengakuan - lanjutan

- b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

c.5. Pengakuan Pendapatan dan Beban

- Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

- Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

c.6. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reksadana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.6. Reklasifikasi Aset Keuangan - lanjutan

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

c.7. Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari reksadana atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

c.8. Pengukuran Biaya Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

c.9. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasi tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan harga tersebut merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.9. Pengukuran Nilai Wajar - lanjutan

Reksa Dana menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Tingkat 1 : harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Tingkat 2 : input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Tingkat 3 : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Reksa Dana menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Reksa Dana untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. Reksa Dana menggunakan *credit risk spread* sendiri untuk menentukan nilai wajar dari liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

Ketika terjadi kenaikan di dalam *credit spread*, Reksa Dana mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan di dalam *credit spread*, Reksa Dana mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

Reksa Dana menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instruments* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas kredit yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur dengan menggunakan harga penawaran; aset keuangan dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan harga permintaan. Jika Reksa Dana memiliki posisi aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka nilai tengah dari pasar dapat dipergunakan untuk menentukan posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan

- Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:
- instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

c.10.1. Aset Keuangan Yang Direstrukturasikan

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

c.10.2. Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Reksa Dana sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana);
- aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana;
- kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan - lanjutan

c.10.3. Aset Keuangan Yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

c.10.4. Aset Keuangan Yang Dibeli Atau Yang Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk (*Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI*)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari penyisihan kerugian kredit.

c.10.5. Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, umumnya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- instrumen keuangan yang mencakup komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik dan belum ditarik, dan Reksa Dana tidak dapat mengidentifikasi kerugian kredit ekspektasian komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik secara terpisah dari komponen komitmen pinjaman yang belum ditarik, maka penyisihan kerugian kredit ekspektasian tersebut digabungkan dan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto. Setiap kelebihan dari penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas jumlah bruto disajikan sebagai provisi; dan
- instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain komponen nilai wajar.

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan - lanjutan

c.10.6. Penghapusan

Pinjaman dan instrumen hutang dihapusbukukan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Hal ini pada umumnya terjadi ketika reksadana menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber penghasilan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah yang dihapusbukukan. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukukan masih bisa dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan prosedur Reksa Dana dalam rangka pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

c.10.7. Perhitungan Penurunan Nilai Secara Individual

Reksa Dana menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

c.10.8. Perhitungan Penurunan Nilai Secara Kolektif

Reksa Dana menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang, deposito berjangka dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah mengeluarkan PP No.91/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

f. Pajak Penghasilan - lanjutan

Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Penghasilan utama Reksa Dana, kecuali pendapatan dividen, merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17(b) wajib Pajak badan hukum dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Sebagai konsekuensinya, Perpu no.1 tahun 2020 yang mengatur tentang tarif PPh badan sebesar 20% per tahun pajak 2022 pun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

g. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan posisi keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah)

3. Instrumen Keuangan

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal - tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	2024			
	Pada Nilai Wajar Melalui Laporan			
	Laba Rugi			
	Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah
Kas	-	-	81.038.128	81.038.128
Portofolio Efek	421.308.909.309	233.304.943.930	126.800.000.000	781.413.853.239
Piutang Bunga	-	-	2.930.585.786	2.930.585.786
Piutang Dividen	-	-	1.068.400.000	1.068.400.000
Piutang Transaksi Efek	-	-	21.254.618.090	21.254.618.090
Piutang Lain-lain	-	-	233.309	233.309
Jumlah	421.308.909.309	233.304.943.930	152.134.875.313	806.748.728.552

	2023			
	Pada Nilai Wajar Melalui Laporan			
	Laba Rugi			
	Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah
Kas	-	-	15.125.106	15.125.106
Portofolio Efek	486.387.873.168	218.012.181.481	22.200.000.000	726.600.054.649
Piutang Bunga	-	-	4.068.452.078	4.068.452.078
Piutang Transaksi Efek	-	-	2.096.924.067	2.096.924.067
Jumlah	486.387.873.168	218.012.181.481	28.380.501.251	732.780.555.900

Pada tanggal - tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal - tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah
Beban Akrua	2.414.355.805	2.414.355.805
Utang Transaksi Efek	1.210.623.610	1.210.623.610
Jumlah	3.624.979.415	3.624.979.415

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah)

3. Instrumen Keuangan

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

	2023	
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah
Beban Akrua	2.010.663.530	2.010.663.530
Jumlah	2.010.663.530	2.010.663.530

Pada tanggal - tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai wajar liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

b. Manajemen Dana Kelolaan

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam Peraturan No. 23/POJK.04/2016 yang antara lain menentukan, Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya apabila total nilai aktiva bersih Reksa Dana kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 hari bursa berturut-turut.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal - tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

c. Manajemen Risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko, harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

c.1. Risiko Harga Pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki reksa dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang dan efek ekuitas. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah)

3. Instrumen Keuangan - lanjutan

c. Manajemen Risiko - lanjutan

c.2. Risiko Suku Bunga Atas Nilai Wajar

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

c.3. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam deposito berjangka. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau exposure terkait dengan batasan-batasan tersebut.

c.4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat. Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

Aset Keuangan	2024		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Kas	81.038.128	-	81.038.128
Portofolio Efek	548.108.909.309	233.304.943.930	781.413.853.239
Piutang Bunga	2.930.585.786	-	2.930.585.786
Piutang Dividen	1.068.400.000	-	1.068.400.000
Piutang Transaksi Efek	21.254.618.090	-	21.254.618.090
Piutang Lain-lain	233.309	-	233.309
Jumlah	573.443.784.622	233.304.943.930	806.748.728.552

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN**Catatan atas Laporan Keuangan****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023****(Disajikan Dalam Rupiah)****3. Instrumen Keuangan - lanjutan****c. Manajemen Risiko - lanjutan****c.4. Risiko Likuiditas - lanjutan**

Liabilitas Keuangan	2024		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Beban Akrua	2.414.355.805	-	2.414.355.805
Utang Transaksi Efek	1.210.623.610	-	1.210.623.610
Jumlah	3.624.979.415	-	3.624.979.415

Pada tanggal 31 Desember 2023 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

Aset Keuangan	2023		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Kas	15.125.106	-	15.125.106
Portofolio Efek	508.587.873.168	218.012.181.481	726.600.054.649
Piutang Bunga	4.068.452.078	-	4.068.452.078
Piutang Transaksi Efek	2.096.924.067	-	2.096.924.067
Jumlah	514.768.374.419	218.012.181.481	732.780.555.900

Liabilitas Keuangan	2023		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Beban Akrua	2.010.663.530	-	2.010.663.530
Jumlah	2.010.663.530	-	2.010.663.530

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah)

4. Portofolio Efek

Biaya Perolehan Diamortisasi

Instrumen Pasar Uang

2024						
Jenis Efek	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Deposito</u>						
PT Bank Rakyat Indonesia	5,00%	02-Jan-25	126.800.000.000	126.800.000.000	126.800.000.000	16,23%
Jumlah			126.800.000.000	126.800.000.000	126.800.000.000	16,23%

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Kelompok Diperdagangkan

Efek Ekuitas

2024				
Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Saham</u>				
PT MD Entertainment Tbk	9.148.000	38.671.173.344	35.311.280.000	4,52%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.000.000	41.553.454.810	34.200.000.000	4,38%
PT Barito Pacific Tbk	35.000.000	38.436.240.000	32.200.000.000	4,12%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.000.000	38.157.814.535	30.450.000.000	3,90%
PT Bank Central Asia Tbk	3.000.000	32.487.500.000	29.025.000.000	3,71%
PT Sentul City Tbk	392.115.200	23.899.790.100	27.840.179.200	3,56%
PT Rukun Raharja Tbk	10.000.000	20.194.314.797	27.200.000.000	3,48%
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk	94.868.400	17.649.833.001	26.183.678.400	3,35%
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	10.000.000	32.547.933.000	24.300.000.000	3,11%
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	6.500.000	20.499.074.074	18.525.000.000	2,37%
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	23.462.700	27.020.369.395	17.714.338.500	2,27%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	6.000.000	18.631.679.950	16.380.000.000	2,10%
PT Vale Indonesia Tbk	3.497.800	13.732.584.645	12.662.036.000	1,62%
PT Adi Sarana Armada Tbk	14.477.200	15.568.902.696	9.989.268.000	1,28%
PT Indosat Tbk	4.000.000	11.008.215.697	9.920.000.000	1,27%
PT Medco Energi Internasional Tbk	9.000.000	13.660.455.150	9.900.000.000	1,27%
PT Arkora Hydro Tbk	10.000.000	10.800.000.000	9.200.000.000	1,18%
PT Autopedia Sukses Lestari Tbk	110.500.000	11.055.852.184	8.508.500.000	1,09%
PT Mayora Indah Tbk	3.000.000	8.531.500.010	8.340.000.000	1,07%
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	952.075	6.812.936.506	8.068.835.625	1,03%
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk	34.000.000	7.568.678.415	6.868.000.000	0,88%
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	82.397.400	7.160.471.400	4.531.857.000	0,58%
PT AKR Corporindo Tbk	3.806.300	5.977.211.120	4.263.056.000	0,55%
PT Kencana Energi Lestari Tbk	6.170.600	4.907.877.819	3.640.654.000	0,47%
PT Panin Financial Tbk	7.300.000	2.821.827.570	3.139.000.000	0,40%
PT Widodo Makmur Perkasa Tbk	139.855.200	7.062.277.100	1.678.262.400	0,21%
PT Harum Energy Tbk	1.227.000	1.703.348.212	1.269.945.000	0,16%
PT Bank Neo Commerce Tbk	88	121.483	19.184	0,00%
Jumlah	1.033.277.963	478.121.437.013	421.308.909.309	53,92%

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah)

4. Portofolio Efek - lanjutan

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar

Efek Utang

2024						
Jenis Efek	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Obligasi</u>						
Obl Negara RI FR0097	7,125%	15-Jun-43	29.875.000.000	30.697.478.625	29.977.650.500	3,84%
Obl Bkljt VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024 Seri B	6,70%	02-Okt-27	30.000.000.000	30.000.000.000	29.571.488.400	3,78%
Obl Negara RI FR0068	8,375%	15-Mar-34	20.000.000.000	21.010.000.000	21.754.296.000	2,78%
Obl Negara RI FR0071	9,00%	15-Mar-29	20.000.000.000	22.657.500.000	21.437.099.000	2,74%
Obl Negara RI FR0075	7,50%	15-Mei-38	20.000.000.000	21.272.000.000	20.623.280.000	2,64%
Obl Negara RI FR0092	7,125%	15-Jun-42	10.000.000.000	10.205.000.000	10.017.178.000	1,28%
Obl Negara RI FR0096	7,00%	15-Feb-33	10.000.000.000	10.297.166.667	9.990.000.000	1,28%
Obl Bkljt V Federal International Finance Tahap V Tahun 2023 Seri B	6,80%	24-Feb-26	10.000.000.000	10.025.000.000	9.963.171.900	1,28%
Obl Bkljt VI Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2023 Seri B	6,00%	06-Jul-26	10.000.000.000	9.785.000.000	9.757.973.300	1,25%
Obl Negara RI FR0102	6,875%	15-Jul-54	10.000.000.000	9.965.000.000	9.750.000.000	1,25%
Sukuk Mudharabah Bkljt V Adira Finance Tahap III Tahun 2024 Seri C	6,65%	03-Mei-29	10.000.000.000	10.000.000.000	9.714.524.400	1,24%
SBSN Seri PBS038	6,875%	15-Dec-49	6.000.000.000	5.871.450.000	5.826.317.940	0,75%
Obl Bkljt I Bussan Auto Finance Tahap V Tahun 2022	5,90%	17-Mar-25	5.000.000.000	4.940.000.000	4.989.685.600	0,64%
Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Bkljt I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 Seri C	6,80%	14-Jun-27	5.000.000.000	5.000.000.000	4.949.389.900	0,63%
Obl Bkljt VI Federal International Finance Tahap III Tahun 2024 Seri B	6,55%	02-Apr-27	5.000.000.000	5.000.000.000	4.929.052.450	0,63%
Sukuk Mudharabah Bkljt V Adira Finance Tahap II Tahun 2023 Seri B	6,50%	09-Nov-26	5.000.000.000	4.988.700.000	4.928.729.650	0,63%
Sukuk Ijarah Bkljt II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 Seri B	7,00%	19-Nov-29	5.000.000.000	5.000.000.000	4.927.767.000	0,63%
Obl Bkljt VII Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2024 Seri B	6,39%	06-Feb-27	5.000.000.000	5.000.000.000	4.919.078.250	0,63%
Obl Negara RI FR0104	6,50%	15-Jul-30	5.000.000.000	4.918.880.000	4.884.115.050	0,63%
SBSN Seri PBS012	8,875%	15-Nov-31	3.000.000.000	3.396.844.195	3.363.106.770	0,43%
Jumlah Dipindahkan			223.875.000.000	230.030.019.487	226.273.904.110	28,96%

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah)

4. Portofolio Efek - lanjutan

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar

Efek Utang

2024						
Jenis Efek	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
Jumlah Pindahan			223.875.000.000	230.030.019.487	226.273.904.110	28,96%
<u>Obligasi</u>						
Sukuk Ijarah Bkljt II PLN Tahap III Tahun 2018 Seri B	7,25%	22-Feb-28	3.000.000.000	3.030.000.000	2.994.883.770	0,38%
Sukuk Ijarah Bkljt I Indosat Tahap III Tahun 2015 Seri B	11,20%	08-Dec-25	2.000.000.000	2.155.000.000	2.071.060.660	0,27%
Obl Bkljt II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A	7,20%	09-Nov-25	1.000.000.000	1.002.850.000	1.000.924.340	0,13%
Obl Negara RI FR0091	6,375%	15-Apr-32	1.000.000.000	991.500.000	964.171.050	0,12%
Jumlah			230.875.000.000	237.209.369.487	233.304.943.930	30%
Jumlah Portofolio Efek				842.130.806.500	781.413.853.239	100%

Biaya Perolehan Diamortisasi

Instrumen Pasar Uang

2023						
Jenis Efek	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Deposito</u>						
PT Bank Rakyat Indonesia	3,60%	02-Jan-24	22.200.000.000	22.200.000.000	22.200.000.000	3,06%
Jumlah			22.200.000.000	22.200.000.000	22.200.000.000	3,06%

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Kelompok Diperdagangkan

Efek Ekuitas

2023				
Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Saham</u>				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.000.000	47.451.562.544	48.400.000.000	6,66%
PT Medco Energi Internasional Tbk	33.000.000	51.145.598.950	38.115.000.000	5,25%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	3.250.000	35.507.182.492	34.368.750.000	4,73%
PT Bank Cental Asia Tbk	3.500.000	31.175.000.000	32.900.000.000	4,53%
Jumlah Dipindahkan	47.750.000	165.279.343.986	153.783.750.000	21,16%

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN**Catatan atas Laporan Keuangan****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023****(Disajikan Dalam Rupiah)****4. Portofolio Efek - lanjutan****Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi****Kelompok Diperdagangkan****Efek Ekuitas**

2023				
Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
Jumlah Pindahan	47.750.000	165.279.343.986	153.783.750.000	21,16%
<u>Saham</u>				
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	32.552.000	38.122.520.090	32.552.000.000	4,48%
PT Rukun Raharja Tbk	22.850.000	24.218.561.170	32.218.500.000	4,43%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	7.760.100	30.058.932.197	30.652.395.000	4,22%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.000.000	28.475.000.000	28.625.000.000	3,94%
PT Medikaloka Hermina Tbk	17.150.700	24.122.039.238	25.554.543.000	3,52%
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk	141.567.500	26.337.987.500	25.057.447.500	3,45%
PT MD Pictures Tbk	5.885.700	20.599.950.000	23.307.372.000	3,21%
PT Midi Utama Indonesia Tbk	41.913.100	16.402.455.413	18.022.633.000	2,48%
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	14.200.000	18.339.604.000	16.614.000.000	2,29%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk	3.000.000	12.411.549.510	14.700.000.000	2,02%
PT Indosat Tbk	1.439.000	14.113.753.125	13.490.625.000	1,86%
PT BFI Finance Indonesia Tbk	9.419.500	12.129.724.086	11.350.497.500	1,56%
PT Kencana Energi Lestari Tbk	12.000.000	9.544.377.180	9.300.000.000	1,28%
PT Adi Sarana Armada Tbk	9.938.300	12.069.533.096	7.851.257.000	1,08%
PT Sentul City Tbk	150.000.000	8.110.555.600	7.500.000.000	1,03%
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	10.000.000	7.266.121.064	7.050.000.000	0,97%
PT Widodo Makmur Perkasa Tbk	139.855.200	7.062.277.100	6.992.760.000	0,96%
PT Autopedia Sukses Lestari Tbk	56.638.400	6.162.708.400	5.493.924.800	0,76%
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	64.391.000	5.882.017.000	4.442.979.000	0,61%
PT Kalbe Farma Tbk	2.473.900	4.218.454.000	3.982.979.000	0,55%
PT Mastersystem Infotama Tbk	2.630.600	3.564.463.000	3.682.840.000	0,51%
PT Astra Otoparts Tbk	1.138.700	3.217.892.050	2.687.332.000	0,37%
PT AKR Corporindo Tbk	1.000.000	1.400.000.000	1.475.000.000	0,20%
PT Bank Neo Commerce Tbk	88	121.483	38.368	0,00%
Jumlah	800.553.788	499.109.940.288	486.387.873.168	66,94%

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi**Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar****Efek Utang**

2023						
Jenis Efek	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Obligasi</u>						
Obl Negara RI FR0071	9,00%	15-Mar-29	30.000.000.000	33.986.250.000	33.211.425.000	4,57%
Obl Negara RI FR0068	8,38%	15-Mar-34	20.000.000.000	21.010.000.000	22.639.445.800	3,12%
Obl Negara RI FR0042	10,25%	15-Jul-27	20.000.000.000	24.625.000.000	22.332.500.000	3,07%
Obl Negara RI FR0056	8,38%	15-Sep-26	20.000.000.000	21.613.000.000	20.986.233.400	2,89%
Jumlah Dipindahkan			90.000.000.000	101.234.250.000	99.169.604.200	13,65%

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN**Catatan atas Laporan Keuangan****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023****(Disajikan Dalam Rupiah)****4. Portofolio Efek - lanjutan****Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi****Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar****Efek Utang**

2023						
Jenis Efek	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
Jumlah Pindahan			90.000.000.000	101.234.250.000	99.169.604.200	13,65%
<u>Obligasi</u>						
Obl Negara RI FR0096	7,00%	15-Feb-33	20.000.000.000	20.590.000.000	20.744.634.800	2,86%
SBSN Seri PBS012	8,88%	15-Nov-31	10.000.000.000	11.304.908.178	11.319.569.400	1,56%
Obl Negara RI FR0075	7,50%	15-Mei-38	10.000.000.000	10.612.000.000	10.715.283.300	1,47%
Obl Negara RI FR0092	7,13%	15-Jun-42	10.000.000.000	10.205.000.000	10.395.000.000	1,43%
SBSN Seri PBS026	6,63%	15-Okt-24	10.000.000.000	10.040.333.333	10.023.646.400	1,38%
Obl Bkljt VI Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2023 Seri B	6,00%	06-Jul-26	10.000.000.000	9.785.000.000	9.996.855.600	1,38%
Obl Negara RI FR0087	6,50%	15-Feb-31	10.000.000.000	10.100.000.000	9.982.170.200	1,37%
Obl Bkljt VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 Seri A	5,90%	21-Jul-24	8.000.000.000	7.976.000.000	7.976.542.560	1,10%
Obl Bkljt IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019 Seri B	9,75%	08-Jan-24	5.000.000.000	5.045.750.000	5.003.539.350	0,69%
Obl Bkljt VII Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2023 Seri A	6,19%	30-Okt-24	5.000.000.000	5.000.000.000	4.970.219.750	0,68%
Sukuk Mudharabah Bkljt II Pegadaian Tahap II Tahun 2022 Seri B	5,75%	16-Agt-25	5.000.000.000	4.947.000.000	4.930.501.950	0,68%
Sukuk Mudharabah Bkljt V Adira Finance Tahap II Tahun 2023 Seri A	6,15%	19-Nov-24	3.000.000.000	3.000.000.000	2.997.187.500	0,41%
Sukuk Mudharabah Bkljt V Adira Finance Tahap II Tahun 2023 Seri B	6,50%	09-Nov-26	3.000.000.000	3.000.000.000	2.962.019.280	0,41%
SBSN Seri PBS029	6,38%	15-Mar-34	3.000.000.000	3.005.460.000	2.919.117.090	0,40%
Sukuk Ijarah Bkljt III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 Seri A	6,75%	01-Sep-25	2.890.000.000	2.855.320.000	2.886.379.321	0,40%
Sukuk Ijarah Bkljt II PLN Tahap III Tahun 2018 Seri B	7,25%	22-Feb-28	1.000.000.000	1.021.700.000	1.019.910.780	0,14%
Jumlah			205.890.000.000	219.722.721.511	218.012.181.481	30,00%
Jumlah Portofolio Efek				741.032.661.799	726.600.054.649	100%

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN**Catatan atas Laporan Keuangan****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023****(Disajikan Dalam Rupiah)**

5. Kas	2024	2023
Akun ini merupakan rekening giro pada:		
Bank		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	81.038.128	15.125.106
Jumlah	81.038.128	15.125.106
6. Piutang Bunga	2024	2023
Akun ini merupakan pendapatan bunga yang masih akan diterima dari:		
Efek Utang	2.916.689.896	4.064.072.900
Instrumen Pasar Uang	13.895.890	4.379.178
Jumlah	2.930.585.786	4.068.452.078
7. Piutang Dividen	2024	2023
Akun ini merupakan piutang dividen dari:		
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	1.068.400.000	-
Jumlah	1.068.400.000	-
8. Piutang Transaksi Efek	2024	2023
Akun ini merupakan piutang atas penjualan efek berasal dari:		
PT Samuel Sekuritas Indonesia	10.940.647.664	-
PT Indo Premier Sekuritas	8.927.047.291	-
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	749.526.553	-
PT BCA Sekuritas	533.658.974	-
PT BNI Sekuritas	103.737.608	-
PT Mandiri Sekuritas	-	2.096.924.067
Jumlah	21.254.618.090	2.096.924.067
9. Pajak Dibayar Dimuka	2024	2023
Akun ini terdiri dari:		
Pajak Penghasilan Pasal 28 Tahun 2023	1.239.369	1.239.369
Pajak Penghasilan Pasal 28 Tahun 2022	-	10.925.931
Jumlah	1.239.369	12.165.300
REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN telah menerima Surat Keterangan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00004/406/22/018/23 tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp. 10.925.931,-. Sehingga, REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN telah memperoleh pengembalian atas klaim pajak lebih bayar tersebut.		
10. Beban Akrual	2024	2023
Akun ini merupakan beban akrual untuk:		
Jasa Pengelolaan Investasi	2.332.491.017	1.928.731.284
Jasa Kustodian	62.199.760	51.432.834
Jasa Audit	16.650.000	27.750.000
S-Invest	3.015.028	2.749.412
Jumlah	2.414.355.805	2.010.663.530

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN**Catatan atas Laporan Keuangan****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023****(Disajikan Dalam Rupiah)****11. Utang Transaksi Efek****2024****2023**

Akun ini merupakan utang transaksi efek atas pembelian portofolio efek yang berasal dari:

PT Yuanta Sekuritas Indonesia

1.066.577.025

-

PT Samuel Sekuritas Indonesia

144.046.585

-

Jumlah**1.210.623.610****-****12. Utang Pajak****2024****2023**

Akun ini terdiri dari:

Utang Pajak 23

4.533.941

1.533.593

Jumlah**4.533.941****1.533.593****13. Unit Penyertaan Yang Beredar**

Jumlah unit penyertaan yang beredar dan dimiliki Pemodal Investasi adalah sebagai berikut:

2024

Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan
PT Samuel Aset Manajemen	540.360,1184	509.832.253	0,06%
Pemodal Lainnya	850.669.544,7589	802.610.622.312	99,94%
Jumlah	851.209.904,8773	803.120.454.565	100%

2023

Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan
PT Samuel Aset Manajemen	535.865,4861	521.508.158	0,07%
Pemodal Lainnya	750.363.338,2925	730.259.015.919	99,93%
Jumlah	750.899.203,7786	730.780.524.077	100%

14. Pendapatan Bunga**2024****2023**

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari:

Efek Utang

18.327.183.468

15.150.174.081

Instrumen Pasar Uang

679.405.760

430.257.300

Jumlah**19.006.589.228****15.580.431.381****15. Pendapatan Dividen****2024****2023**

Akun ini merupakan pendapatan dividen yang diterima dari saham berikut:

PT Adaro Energy Indonesia Tbk

8.828.170.000

-

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

1.238.851.289

2.646.683.819

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk

1.068.400.000

PT Medco Energi Internasional Tbk

1.026.270.000

1.104.192.000

PT Trimegah Bangun Persada Tbk

935.060.000

-

Emiten Lainnya

5.493.230.171

7.815.501.798

Jumlah**18.589.981.460****11.566.377.617**

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah)

16. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

17. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek.

18. Pendapatan Lainnya

Akun ini merupakan pendapatan lainnya untuk:

Jasa Giro

Jumlah

2024	2023
121.971.776	104.817.512
121.971.776	104.817.512

19. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 3% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

Beban pengelolaan investasi pada tanggal - tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 27.196.116.046,- dan Rp. 20.865.392.037,-.

20. Beban Kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa untuk penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta, sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,15% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

Beban kustodian pada tanggal - tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 725.229.761,- dan Rp. 558.256.800,-.

21. Beban Lain-lain

Akun ini merupakan beban lain-lain untuk:

Beban Transaksi Efek

Beban Pajak Final

Beban Audit

Lain-lain

Jumlah

2024	2023
4.359.107.584	2.523.904.554
1.879.632.782	1.610.385.920
33.300.000	27.750.000
93.719.217	2.044.005.329
6.365.759.583	6.206.045.803

22. Beban Lainnya

Akun ini merupakan beban lainnya untuk:

Beban Pajak Jasa Giro

Jumlah

2024	2023
24.394.355	20.963.502
24.394.355	20.963.502

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN**Catatan atas Laporan Keuangan****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023****(Disajikan Dalam Rupiah)****23. Pajak Penghasilan****Pajak Kini****Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif menurut laporan laba rugi komprehensif****(19.965.016.361) 76.506.014.557****Perbedaan Temporer****(Keuntungan) Kerugian investasi yang belum direalisasi****46.284.346.111 (10.810.223.666)****Perbedaan Tetap****Pendapatan terutang pajak penghasilan bersifat final/****bukan merupakan objek pajak:****Pendapatan bunga****(19.128.561.004) (15.685.248.893)****Pendapatan dividen****(18.589.981.460) (11.566.377.617)****(Keuntungan) Kerugian investasi yang telah direalisasi****(22.912.287.031) (66.094.822.523)****Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara****penghasilan yang bukan objek pajak dan yang pajaknya****bersifat final****32.407.472.608 26.019.308.720****Beban pajak final****1.904.027.137 1.631.349.422****Jumlah****19.965.016.361 (76.506.014.557)****Penghasilan Kena Pajak****- -****Pajak Dibayar di Muka****Pajak Penghasilan Pasal 25****- 1.239.369****Jumlah Pajak Dibayar di Muka****- 1.239.369****Pajak Penghasilan Pasal 29 (28)****- (1.239.369)**

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self assessment system*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak terutangnya pajak yang bersangkutan.

24. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi**Sifat Pihak Berelasi**

PT Samuel Aset Manajemen merupakan Manajer Investasi dari REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN.

Transaksi Pihak Berelasi**2024****2023****Liabilitas****Jasa pengelolaan investasi****2.332.491.017 1.928.731.284****Jumlah****2.332.491.017 1.928.731.284****Persentase terhadap jumlah liabilitas****64,26%****95,85%****Beban****Beban pengelolaan investasi****27.196.116.046 20.865.392.037****Jumlah****27.196.116.046 20.865.392.037****Persentase terhadap jumlah beban****79,26%****75,46%****25. Penyelesaian Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 7 Maret 2025.

REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN
Informasi Keuangan Tambahan

Ikhtisar Rasio keuangan

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir (tidak diaudit).

	Periode Dari Tanggal 1 Januari 2024 s/d Tanggal 31 Desember 2024	Periode 12 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2024	Periode 36 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2024	Periode 60 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2024	3 Tahun Kalender Terakhir		
					2024	2023	2022
Total Hasil Investasi (%)	-2,21%	11,54%	5,29%	12,58%	-2,21%	11,54%	-1,57%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	-7,90%	9,88%	3,72%	10,90%	-7,90%	9,88%	-3,04%
Biaya Operasi (%)	4,22%	4,03%	1,79%	3,23%	4,22%	4,03%	3,60%
Perputaran Portofolio	1 ; 1,41	1 : 2,13	1 : 2,25	1 : 1,46	1 ; 1,41	1 : 2,13	1 : 2,13
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00%	0,00%	0,05%	12,06%	0,00%	0,00%	0,00%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.